



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 134 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan peristiwa bencana baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

**MEMUTUSKAN :**



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
  - d. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Forum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 April 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

**E. MELKIADES LAKA LENA**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
**NIP. 196609181986021001**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 134 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 25 APRIL 2025  
TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S/ Akademisi	Ketua	a. memvalidasi data dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2.	Paoina Bara Pa/ Rohaniwan	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengoordinasi dan memberikan petunjuk kepada FKDM dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
3.	Drs. Abas Kasim, M.Si/ Rohaniwan	Anggota	a. menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini; b. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik secara berkala atau insidentil kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti; dan c. menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi/akan terjadi.



4.	Romo Marselinus Seludin, Pr/ Rohaniwan	Anggota	d. menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini;
5.	Yuvensius Tukang, S.Pd/ Unsur Pemuda		e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik secara berkala atau insidentil kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti; dan f. menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi/akan terjadi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
**NIP. 196609181986021001**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 134 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 25 April 2025  
TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.
2.	Marianus Yancelinus, SE, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.
3	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	d. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/ bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT;
4.	Triwahyuni E. Goran, S.STP, M.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		e. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT; dan
5.	Jemmy A. Bokty/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		f. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

